BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/02/2024

TENTANG

PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID ISLAMIC CENTER BINTANG MAS MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi fungsi organisasi dan keberhasilan program pembangunan dalam bidang mental spritual di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk kepengurusan Masjid Islamic Center Bintang Mas Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Masjid Islamic Center Bintang Mas Masa Bhakti 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan pengurus Masjid Islamic Center Bintang Mas Kabupaten Lampung Barat tanggal 21 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Islamic Center Bintang Mas Masa Bhakti 2024-2029, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengelola dan memakmurkan Masjid sehingga dapat berfungsi optimal sesuai dengan peran dan fungsi masjid yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

KETIGA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Lampung Barat melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/02/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

I. Penasehat :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Kepala Kementrian Agama Lampung Barat
4. Kepala Dinas PUPR
5, Ketua MUI Lampung Barat

II. Pembina :
1. Kabag Kesra Setdakab
2. Camat Balik Bukit
3. Kepala KUA Balik Bukit
4. Peratin Pekon Wates

III. Ketua : Hi. Abdul Rosid, S.Ag
Wakil Ketua : Ust. Amin Tahyar, S.Pd.I
Sekretaris : Mustofa, S.Kom
Wakil Sekretaris 1 : Selamat Aryadi, S.Ip
Wakil Sekretaris 2 : Puji Asih
Bendahara : Dede Samsul Bahri
Wakil Bendahara : Dedi Oktawijaya

IV. Imam Besar :
1. Ust. H. Abdul Gani, S.Pd
2. Ust. Munawir,S.Pd,M.Pd
3. Ust. Sarjansyah

V. Bidang-Bidang

A. Idaroh

1. Perencana
Ketua : Sandarsyah, S.Ip
Anggota : M. Nur Awaludin, S.Pd.I
Masagus Muhamad Ismail

2. Administrasi
Ketua : Didik Kurniawan, S.Kom.MTI
Anggota : Hidayatullah, S.Kom
Chandra Pasca, SH

3. Dokumentasi/Publikasi
Ketua : Duta Suhanda
Anggota : Andi Zaheri Roja, S.Pd
Edi Saputra
Wirda Yuli

B. Imaroh

1. Peibadahan
Ketua : KH. Agus Mualif, S.Pd
Anggota : M. Yasir, S.Pd.I
Ky. Ridho Andrio

2. PHBI dan Dakwah
1. Ketua : Iksanudin, M.Pd
2. Anggota : Ust. Lutfi Fuad, S.Pd
Ust. M. Wahidin, S.Pd.I

3. Remaja Masjid
Ketua : Vicky Andrias Fiqullah, S.Pd.Mat
Anggota Achmad aziz Husein, SE
M. Nurul Huda

4. Pendidikan dan Keterampilan
   Ketua : Andi Cahyadi, MM
   Anggota : Ust. Rohinsyah, S.Pd.I
   Deni Priyatna
   Meri Repitasari, S.IP

5. Zis dan Wakaf : Ust. Herman Fauzi
   Edi Susanto
   Riza Bangsawan

6. Sosial Kemasyarakatan
   Ketua : Ust. Tamri
   Anggota : Sarjan
   Syamsul Ma'arif

C. Riayah
1. Pemeliharaan Kebersihan
   Ketua : Kalil
   Anggota : Eko Purwadi
   Yusrin
   Ahmad Joni
   Amin Tahyar

2. Peralatan, Perlengkapan dan Aset
   Ketua : H. Hafiyah
   Anggota : Tomi Ahmad Saputra
   Yosep Adi Saputra
   Sufhul Mahfud
   Gunawan

3. Keamanan dan Ketertiban
   Ketua : Juliansyah, SH
   Anggota : Turas Surantaka
   Lekat Yuzni
   Irwan Saputra, SH

4. Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga
   Ketua : Ansori, SH.MM
   Anggota : Eka Teguh Wahyudi, SH
   Suherno
   Sufhi Rozikin
   Wahyu Hadi Sulistiyo, S.Pd.I

5. Lingkungan
   Ketua : Suryadi
   Anggota : Iryanto
   Mansyur

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008